

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UPAH *BEBASAN***  
**DAN *BORONGAN* BURUH TANI DI DESA BRUDU KECAMATAN**  
**SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG**

Pada bab ini, penulis akan mengulas secara terperinci praktik pemberian upah *bebasan* dan *borongan* buruh tani sebagai pijakan dasar pengambilan kesimpulan dan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan hukum sesuai dengan objek yang dikaji dalam skripsi ini.

Sebagaimana keterangan sebelumnya, yaitu transaksi *ujrah* terhadap tradisi *bebasan* dan *borongan* buruh tani di Desa Budu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, setelah penulis mengadakan penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan, penulis akan mengkolaborasikannya dengan hukum Islam dan pendapat ulama' terhadap status hukum dari praktik *ujrah* terhadap tradisi *bebasan* dan *borongan* upah buruh tani.

**A. Tinjauan dari Aspek Akadnya**

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa praktik *ujrah* pada tradisi upah *bebasan* dan *borongan* antara pemilik sawah dan buruh tani merupakan praktik yang sudah menjadi tradisi yang menjadi keyakinan di kalangan masyarakat Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Di dalam praktik tersebut antara pemilik sawah dan buruh tani mempunyai

kesepakatan atau akad yang jelas sebelum berlangsungnya suatu pekerjaan, dan menurut pengamatan penulis, praktik *ujrah* seperti itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Terkait dengan realita praktik *ujrah* yang terjadi di Desa Brudu, pihak pemilik sawah mayoritas memakai sistem kerja *borongan* diantara dua tradisi sistem *bebasan* dan *borongan*, karena di dalam sistem kerja *borongan* biaya yang dikeluarkan untuk buruh tani lebih murah dan buruh tani bisa dikasih imbalan upah berupa padi pada waktu panen sesuai dengan tradisi yang sudah terjadi yaitu sistem kerja *borongan* bekerja waktu tanam dan waktu panen padi tiba.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pertama dan bab kedua pada waktu akad kerja pemilik sawah sudah memberikan pernyataan kepada buruh untuk menggarap sawah yang akan ditanam dengan sistem kerja *borongan*, dan di sisi lain pihak buruh memang tidak keberatan untuk menggarap dengan sistem kerja *borongan*, meskipun pada waktu tanam upahnya murah akan tetapi nanti pada waktu panen mendapat upah berupa padi. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bahrur Raiq:

فَالْجَارَةُ فَاسِدَةٌ مَا لَمْ يُبَيَّنْ نَقْدًا مِنْهَا فَإِنْ بَيَّنَّ جَارَ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدْدِيًّا  
مُتَقَارِبًا فَالشَّرْطُ فِيهِ بَيَانُ الْقَدْرِ

Artinya: “(*ijarah* rusak selama tidak jelas di dalamnya, jika jelas ukurannya maka diperbolehkan, seperti diukur dengan ukuran *kayl* (takaran), *wazn* (timbangan), atau *adadiy* (ukurang kebiasaan)”.<sup>1</sup>

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, dan di dalam rukun *ujrah* telah dijelaskan bahwa dalam transaksi *ujrah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.<sup>2</sup> Demikian pula dalam Hadis Nabi:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَيَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ  
اِفْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا  
يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari abi umamah ayyas bin tsa’labah al-kharitssi RA. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang mengambil haknya seorang muslim dengan tangannya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam neraka dan Allah mengharamkan masuk ke dalam surga, sahabat bertanya, jika sesuatu yang diambil itu sedikit wahai Rasulullah? Nabi menjawab: sekalipun barang itu hanyalah sebuah tongkat dari kayu arak.” (HR. Muslim)<sup>3</sup>

Hadis ini menerangkan bahwa umat Islam sangat dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang bathil karena Allah tidak bisa mengampuni atas perbuatan yang keji itu, dan Allah akan memasukkan ke dalam neraka dan mengharamkan masuk ke dalam surga.

<sup>1</sup> Zayn bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakar, *al-Bahr al-Rā’iq*, Juz VII (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.), 297.

<sup>2</sup> Abdullah Boedi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2014), 125.

<sup>3</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I (Bandung: Syirkah al-Ma’arif, t.t.), 69.

Dari beberapa ayat alquran maupun hadis di atas, dapat dipahami bahwa Islam dengan jelas mengharamkan segala tindak perbuatan bathil dan aniaya terhadap sesama manusia. Islam dengan tegas menyatakan haram memakan harta yang menjadi hak orang lain dengan jalan yang bathil, terlebih lagi harta itu merupakan harta yang biasa dikonsumsi oleh manusia.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu* dijelaskan Pekerjaan yang menjadi objek *ujrah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak menjadi perselisihan di belakang hari dan bisa menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.<sup>4</sup>

Seperti disebutkan dalam hadits di atas, bahwa manusia yang mengambil tanah sejenkal milik saudaranya sendiri dengan jalan yang bathil, kelak di hari kiamat akan dikalungi dengan tujuh lapis bumi. Kita mungkin menganggap bahwa tanah sejenkal tidak memiliki nilai apa-apa, tapi demi tetap menjaga hak-hak kemanusiaan, Islam tetap memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu agama Islam sangat memperhatikan dalam aspek muamalah.

---

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fiqr al-Mu’āṣim, 2005), 3801.

## B. Tinjauan dari Aspek Syaratnya

Syarat yang dimaksudkan oleh penulis ini adalah syarat yang berkaitan dengan *'aqidayni* (dua orang yang melakukan akad) yaitu *musta'jir* (orang yang memberikan pekerjaan; dalam hal ini pemilik sawah) dan *ma'jūr* (buruh tani), syarat *ma'qud alayh* (objek *ijārah*, yaitu benda atau manfaatnya) serta syarat *ujrah* (upah).

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan pihak pemilik sawah, buruh tani dan tokoh masyarakat di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, kemudian penulis mengkorelasikannya dengan hukum Islam, dan penulis memberikan kesimpulan bahwa praktik *ujrah* dengan sistem kerja terhadap tradisi *bebasan* dan *borongan* upah buruh tani sesuai dalam Islam. Dan dapat dilihat sebagai berikut:

### 1. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*

Sebagaimana dijelaskan pada bab kedua, bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh *'aqid* harus baligh/berakal, *shigat*, dan suka sama suka/rela. Wahbah Zuhayliy menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam akad, sama seperti syarat dalam jual beli.

### 2. Syarat yang berkenaan dengan objek akad (*ma'qud 'alayh*)

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam *ujrah* adalah adanya kejelasan ukuran pada objek tersebut. Pada praktik *ujrah* yang terjadi di

Desa Brudu, ukuran waktu dan upahnya jelas antara sistem kerja *bebasan* dan *borongan*.

### 3. Syarat upah atau imbalan

Dalam transaksi *ujrah*, upah atau imbalan yang akan diberikan kepada *ma'jūr* harus memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam bab kedua yaitu sesuatu yang dianggap harta dalam syari'at Islam, dianggap berharga atau dapat dihargai dengan uang atau barang menurut kebiasaan masyarakat. Bahwa upah yang diberikan dalam praktik *ujrah* di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang memang jelas dalam sistem pengupahannya, dari dua sistem *bebasan* dan *borongan* sudah sesuai dengan waktu dan tingkat pekerjaan buruh tani.

Berdasarkan pengamatan yang telah dipaparkan di atas, penulis berkesimpulan bahwa sistem *bebasan* dan *borongan* upah buruh tani dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Dalam dua sistem *bebasan* dan *borongan* telah ada akad yang jelas sebelumnya antara pemilik sawah dan buruh tani.
- b. Ukuran objek *ijārah* jelas karena didasarkan dengan dua sistem kerja antara *bebasan* dan *borongan*.
- c. *Ujrah* (upah) yang diberikan kepada buruh tani antara sistem kerja *bebasan* dan *borongan* sama-sama sesuai dengan tingkat pekerjaannya, seperti yang dijelaskan pada bab pertama dan bab ketiga bahwa sistem kerja *bebasan* dengan upah Rp. 50.000,00

perorang bekerja selama 8 jam pada waktu tanam, dan sistem kerja *borongan* dengan upah Rp 12.000,00 perorang bekerja selama 8 jam pada waktu tanam dan ditambah padi sebanyak 20 Kg pada waktu panen.

### C. Tinjauan dari Aspek Praktiknya

Penduduk Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani, baik bertani padi, jagung, kedelai, kacang, tebu dan lain sebagainya. Salah satu subuah tradisi petani yang ada di dalam pembahasan skripsi ini adalah tradisi terhadap upah *bebasan* dan *borongan* buruh tani ketika musim tanam atau panen padi.

Praktik *ujrah* yang diterapkan di desa tersebut, dilihat dari dua aspek akad kerjanya antara kerja dengan sistem *bebasan* atau dengan sistem *borongan*. Masyarakat sudah memahami bahwa dua sistem itu berbeda yaitu dengan sistem *bebasan* buruh tani hanya bekerja pada waktu tanam saja dengan upah berupa uang, dan dengan sistem *borongan* buruh tani bekerja pada waktu tanam dan pada waktu panen dengan upah berupa uang dan padi.

Masyarakat percaya bahwa dua sistem tersebut adalah sebuah tradisi yang sudah dibangun oleh nenek moyang dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena syarat dan rukun *ujrah* telah dipenuhi seperti

adanya unsur kerelaan dan tidak ada unsur penipuan sedikitpun serta tidak ada pihak yang dirugikan serta tidak ada unsur riba.

Demikian deskripsi nyata praktik *ujrah* terhadap upah *bebasan* dan *borongan* buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Dari deskripsi ini, penulis menilai bahwa praktik *ujrah* semacam itu tidak menyalahi aturan syari'at Islam dan juga sesuai dengan rukun dan syarat *ujrah*. Firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 233 dijelaskan:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ..

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.... (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>5</sup>

Dalam riwayat al- Bukhari dan Muslim, Nabi saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِحْتَجَمَ أَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upaya kepada tukang bekam itu”<sup>6</sup>

Berdasarkan alquran, hadis dan pendapat ulama' Wahbah al-Zuhayliy di atas dapat dipahami bahwa praktik terhadap pemberian upah *bebasan* dan *borongan* buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang merupakan tradisi yang dibenarkan dan tidak menyimpang ke dalam syariat Islam.

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2002), 47.

<sup>6</sup> Al-Bukhariy, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah, *Shahih al-Bukhariy Juz II* (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1987), 232.



Di dalam tradisi upah *bebasan* dan *borongan* upah buruh tani seolah-olah ada pihak yang dirugikan dari pihak buruh tani yaitu buruh tani dengan sistem kerja *borongan*, karena sistem kerja *borongan* upah yang diterima pada waktu tanam lebih sedikit dari pada sistem kerja *bebasan*, akan tetapi sistem kerja *borongan* masih mempunyai tanggung jawab pekerjaan (kontrak kerja) dengan pemilik sawah ketika waktu panen ikut serta.

Untuk sistem kerja *bebasan* sudah tidak ada tanggung jawab (kontrak kerja) dengan pemilik sawah, dan mereka bekerja hanya pada waktu tanam. Tradisi yang berlaku di masyarakat seperti ini tidak bisa untuk dihilangkan dengan mengemukakan dalil *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (kebiasaan bisa menjadi hukum).

Kebiasaan ini termasuk kategori *أَلْعَادَةُ الْعَمَلِيَّةُ الْخَاصَّةُ* (kebiasaan/hal yang dipergunakan untuk berinteraksi sesama manusia yang terjadi di daerah tertentu).

Kaidah fikih yang dikemukakan tersebut, sebetulnya bisa berlaku apabila tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, karena jika keduanya bertentangan maka yang dimenangkan adalah syarak:

إِذَا تَعَارَضَ الْعُرْفُ وَالشَّرْعُ قُدِّمَ الشَّرْعُ

Artinya: “jika ‘urf atau kebiasaan bertentangan dengan syarak, maka dimenangkan syarak”.<sup>7</sup>

Masyarakat beranggapan bahwa tradisi semacam itu adalah baik, dan kalau dikorelasikan dengan hukum Islam juga sesuai dengan aturan Islam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari proses akad dan syarat *ujrah* kemudian ukuran objek *ujrah* yang menggunakan uang dan padi tidak bertentangan dengan syarat *ujrah* yaitu berupa bilangan, takaran, timbangan atau lainnya.

---

<sup>7</sup> Imam Jalaluddin, *Al-Asybah wa an-Nadzair*, (Indonesia: Nur Asia, t.t.), 66.